



PUTUSAN
NOMOR 305/PID.B/2023/PN TBH

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **SUGIARTO ALS OTONG BIN HERMANTO;**
2. Tempat lahir : Tembilahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/21 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sederhana Gg. H. Nawawi Kel. Tembilahan Hulu
Kec. Tembilahan Hulu Kab. Indragiri Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Juru Parkir;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **INDRAYADI ALS HENDRA BIN INDRIANI;**
2. Tempat lahir : Tembilahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/10 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pangeran Hidayat parit 14 Lr. Batu Kel.
Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan Kab. Indragiri
Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Juru Parkir;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum karena memilih untuk menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Tbh tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.B/2023/PN Tbh tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I. SUGIARTO Als OTONG Bin HERMANTO dan Terdakwa II. INDRAYADI Als HENDRA Bin INDRIANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"** sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
 2. Menjatuhkan pidana penjara selama masing-masing **2 (dua) Tahun** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan tetap berada dalam tahanan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah keeping kaca berbentuk persegi Panjang;
 - 1 (satu) unit mesin AC (Air Conditioner) Indoor dalam keadaan terbongkar;**Dikembalikan kepada BPJS Kesehatan melalui saksi RIZKI SUHERMAN Bin ERMAN;**
 4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM- PDM-312/TMBIL/11/2023 tanggal 23 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **SUGIARTO Als OTONG Bin HERMANTO** dan Terdakwa II **INDRAYADI Als HENDRA Bin INDRIANI** bersama-sama dengan saksi M. RUNI als HARUN (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. HENDRI (DPO) pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat diingat secara pasti pada bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Gudang BPJS Kabupaten Indragiri Hilir yang beralamat di Jalan Bunga Nomor 58 Kelurahan Tembilihan Hilir Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilihan, **melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti, sekitar awal bulan september 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di rumah saksi M. RUNI (dilakukan penuntutan terpisah) yang terletak di Jalan Pangeran hidayat parit 14 Lorong Batu Kelurahan Tembilihan Hilir Kecamatan Tembilihan, selanjutnya saksi M. RUNI berkata kepada Terdakwa I dan Terdakwa II “ambil besi yok di bekas kantor BPJS” lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pun setuju, kemudian saksi M. RUNI menelpon sdr. HENDRI dan mengajaknya untuk ikut bersama para Terdakwa untuk mengambil besi di bekas kantor BPJS, tidak berapa lama kemudian sdr. HENDRI pun tiba, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, saksi M. RUNI dan Sdr. HENDRI berjalan kaki menuju bangunan bekas kantor BPJS yang terletak di Jl. Bunga I Kelurahan Tembilihan Hilir Kecamatan Tembilihan. sekitar pukul 13.00 WIB, setiba di depan bangunan bekas kantor BPJS Terdakwa I, Terdakwa II, saksi M. RUNI dan Sdr. HENDRI

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Tbh



masuk ke dalam pekarangan bangunan tersebut dengan cara memanjat pagar bagian depan karena saat itu pagar tersebut dalam keadaan tertutup dan di gembok, setelah masuk ke dalam pekarangan kemudian saksi M. RUNI berjalan menuju bagian belakang bangunan memberitahukan bahwa jalan masuknya melalui ventilasi WC bagian belakang. Setiba di bagian belakang bangunan, saksi M. RUNI pun menyuruh sdr. HENDRI untuk mencabut kaca penutup ventilasi pada WC tersebut, setelah berhasil mencabut dua buah kaca penutup ventilasi WC tersebut dan meletakkannya di lantai kemudian sdr. HENDRI pun masuk ke dalam bangunan bekas kantor BPJS tersebut melalui lubang ventilasi WC, lalu sdr. HENDRI membuka pintu samping bangunan gudang bagian samping belakang yang dikunci dari dalam. Setelah sdr. HENDRI membuka pintu samping bagian belakang selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi M. RUNI masuk melalui pintu tersebut, yang mana di dalam Bangunan terdapat banyak tumpukan kotak berisi berkas yang di pajang di rak besi, selain itu banyak tumpukan mesin AC di lantai serta mesin Genset. Dan pada samping WC tempat sdr. HENDRI masuk terdapat tumpukan lempengan besi padat berbentuk lingkaran lalu Terdakwa I, Terdakwa II, saksi M RUNI dan Sdr. HENDRI tanpa izin yang berhak mengambil lempengan besi padat berbentuk lingkaran yang tersusun di lantai ruang tengah bangunan tersebut, namun karena setiap lempengannya berat sehingga kemudian setiap 2 dua lempengan besi diikat degan tali agar mudah dibawa. Setelah mengikat kurang lebih 13 lempengan besi tersebut selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, saksi M RUNI dan Sdr. HENDRI membawa lempengan-lempengan besi padat tersebut keluar bangunan melalui pintu samping bagian belakang dan dikumpulkan di tepi Jalan, selanjutnya sdr. HENDRI masuk kembali ke dalam bangunan lalu mengunci pintu samping bagian belakang gedung dari dalam dan kemudian keluar dari dalam gedung melalui lubang Ventilasi WC, Setelah itu sdr. HENDRI kembali memasang kaca penutup ventilasi tersebut, Selanjutnya Setelah Terdakwa I, Terdakwa II, saksi M RUNI dan Sdr. HENDRI keluar dari pekarangan bangunan tersebut, Sdr. HENDRI pun pergi meminjam becak motor (Bentor) sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi M RUNI menunggu di tepi jalan, tidak berapa lama kemudian sdr. HENDRI pun kembali dengan membawa bentor kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, saksi M RUNI dan Sdr. HENDRI pun meletakkan 13 besi padat tersebut ke atas bentor dan membawanya pergi;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Tbh



- Selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang berjalan bertemu dengan saksi M. RUNI dan Sdr. HENDRI, lalu saksi M. RUNI mengajak untuk kembali mengambil besi bekas dan disetujui oleh para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, saksi M RUNI dan Sdr. HENDRI pun berjalan kaki menuju Bangunan bekas Kantor BPJS Di Jl. Bunga Kelurahan Tembilaan Hilir Kecamatan Tembilaan Kota, Sekira pukul 01.00 WIB Setiba di depan bangunan bekas kantor BPJS tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, saksi M RUNI dan Sdr. HENDRI tidak langsung masuk namun melihat situasi sekitar yang mana saat itu kondisi bekas kantor tersebut dalam keadaan sepi dan hanya ada lampu pada teras depan sedangkan bagian dalam bangunan dalam keadaan gelap, setelah memastikan situasi aman, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, saksi M RUNI dan Sdr. HENDRI pun masuk ke dalam pekarangan bangunan tersebut dengan cara memanjat pagar bagian depan sebab saat itu pagar tersebut masih dalam keadaan tertutup dan di gembok, setelah masuk ke dalam pekarangan, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, saksi M RUNI dan Sdr. HENDRI langsung menuju bagian belakang gedung lalu sdr. HENDRI kembali memanjat dinding WC bagian belakang lalu membuka kaca penutup ventilasi WC, setelah kaca penutup ventilasi WC tersebut terbuka dan kacanya diletakkan di lantai luar bangunan, selanjutnya sdr. HENDRI masuk ke dalam bangunan tersebut melalui lubang ventilasi WC dan langsung membukakan pintu samping bagian belakang, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi M RUNI masuk ke dalam bangunan melalui pintu yang dibuka sdr. HENDRI tersebut, dan karena kondisi dalam bangunan gelap, saat itu Terdakwa I, Terdakwa II, saksi M RUNI dan Sdr. HENDRI menggunakan senter mancis sebagai penerangan, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, saksi M RUNI dan Sdr. HENDRI mengambil 2 mesin genset warna merah di ruang tengah lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat 1 buah genset menuju luar pagar bangunan tersebut dan 1 satu buah genset lainnya diangkat oleh saksi M. RUNI dan Sdr. HENDRI yang juga di letakkan di luar pagar bangunan tersebut, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, saksi M RUNI dan Sdr. HENDRI juga mengambil dua buah mesin AC outdoor dan kemudian mengangkatnya keluar bangunan lalu meletakkannya di luar pagar di samping dua buah mesin genset, selain itu saksi M. RUNI juga ada mengambil tabung kulkas dan diangkat sendiri oleh saksi M. RUNI, setelah mengumpulkan barang-barang yang diambil tersebut di luar pagar bekas

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Tbh



kantor BPJS, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, saksi M RUNI dan Sdr. HENDRI pun meninggalkan bangunan tersebut melalui pintu samping tanpa memasang kembali kaca penutup ventilasi WC dan tanpa menutup pintu samping belakang bangunan tersebut, Setelah berada di luar pagar selanjutnya sdr. HENDRI berjalan kaki mencari kendaraan untuk membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa II, dan sekitar 15 menit kemudian sdr. HENDRI pun tiba dengan membawa bentor lalu Terdakwa I, Terdakwa II, saksi M RUNI dan Sdr. HENDRI pun meletakkan barang-barang yang telah diambil dari gudang BPJS tersebut ke atas bentor dan membawanya ke rumah Terdakwa II;

- Selanjutnya pada hari Senin, 11 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB saksi ALFIAN melakukan pengecekan situasi di bekas kantor BPJS Kab. Inhil di Jl. Bunga Kelurahan Tembilihan Hilir, Saat melakukan pengecekan saksi ALFIAN mendapati kaca penutup ventilasi pada salah satu toilet sudah tidak terpasang dan kacanya berada di lantai bagian belakang bangunan, sedangkan pintu samping bagian belakang dalam keadaan terbuka, selanjutnya pintu aluminium beberapa ruang sudah tidak ada lagi, sebagian besar mesin AC indoor dan mesin UPS telah terbongkar dan mesin AC outdoor tidak ada lagi di lantai dalam bangunan, sehingga karena curiga dengan hal tersebut saksi ALFIAN langsung melaporkan hal tersebut kepada pimpinannya yaitu saksi INDRA JAYA yang merupakan kepala kantor BPJS Kab. Inhil Cab. Rengat. Selanjutnya saksi INDRA pun datang ke Tempat Kejadian lalu menghubungi pihak Kantor Cab. Rengat untuk melakukan pendataan perihal barang-barang apa saja yang hilang dan setelah memastikan barang-barang yang hilang tersebut, saksi ALFIAN dan saksi INDRA JAYA melaporkan kejadian tersebut ke Polres Inhil;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi M. RUNI dan Sdr. HENDRI, yang mengambil barang-barang tanpa izin yang terletak dalam gudang BPJS, BPJS Kab. Inhil Cabang Rengat mengalami kerugian materil yang setelah dikalkulasikan senilai Rp42.100.000,00 (empat puluh dua juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indra Jaya Bin Zulfikar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang yang berada di gudang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kab. Inhil Cabang Rengat yang telah Saksi laporkan sebelumnya;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kab. Inhil Cabang Rengat tersebut adalah Saksi merupakan kepala kantor BPJS Kab.Inhil Cab.Rengat yang berada di Jl.Sungai Beringin (depan perumahan Grand Citra Cluster) kecamatan Tembilahan Kab.Inhil-Riau;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 11 September 2023 pada pukul 16.00 WIB di gudang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kab. Inhil Cabang Rengat yang terletak di Jalan Bunga No.58 RT.00 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kab.Inhil-Riau;
 - Bahwa ada saat kejadian tersebut Saksi tidak berada di tempat kejadian dan tidak melihat secara langsung pada saat kejadian tersebut terjadi;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 pukul 16.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari security Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) yang bernama Saksi Alfian bahwa gudang BPJS yang merupakan bekas kantor BPJS Kab.Inhil Cab.Rengat yang berada di Jl.Bunga No.58 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kab.Inhil-Riau telah dimasuki maling;
 - Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut, Saksi pun langsung menuju ke gudang BPJS dan setiba disana Saksi melihat barang-barang sudah berantakan dan mendapati 3 (tiga) unit mesin genset merk Mitsubishi tidak ada lagi, beberapa mesin-mesin AC indoor dalam keadaan terbongkar sedangkan seluruh mesin-mesin AC outdoor yang sebelumnya ada dilantai dalam bangunan tetapi sudah tidak ada lagi, selain itu Saksi melihat pintu-pintu WC dan beberapa ruang lainnya yang berbahan aluminium sudah tidak ada lagi pada daun pintu, sejumlah mesin UPS dalam keadaan terbongkar dan tinggal kerangka nya saja;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan pengecekan di seluruh bagian dalam bangunan dan mendapati kaca ventilasi salah satu ruang WC telah dilepaskan dan kacanya ditemukan di lantai bagian belakang WC sedangkan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Tbh



pintu belakang bagian samping yang biasanya dikunci dari dalam namun saat Saksi melakukan pengecekan pintu belakang bagian samping tersebut dalam kondisi terbuka;

- Bahwa setelah melakukan pengecekan, Saksi pun memastikan barang-barang apa saja yang hilang dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa adapun barang-barang yang diketahui hilang yaitu 3 (tiga) unit Mesin Genset Merk Mitsubishi, mesin AC outdoor berbagai merk, mesin AC indoor dibongkar dan diambil alumuniumnya sedangkan rangkanya di tinggal, Kursi tunggu nasabah stainless, lemari rak berbahan besi, pintu-pintu WC berbahan alumunium, layar monitor, TV serta barang-barang lainnya seperti kepingan besi padat yang merupakan komponen rak lemari sever;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dalam mengambil barang-barang milik BPJS yang ada didalam gudang tersebut;

- Bahwa kondisi Gudang BPJS tersebut dalam keadaan pintu terkunci dan dikelilingi pagar yang juga dalam keadaan digembok. Sedangkan barang-barang yang hilang tersebut ada yang masih kondisi baik dan utuh serta siap pakai dan ada juga dalam keadaan rusak namun masih dapat dipakai jika diperbaiki;

- Bahwa gudang BPJS tersebut tidak dihuni siapa-siapa namun setiap hari senin selalu dicek oleh Security hingga ke dalam bangunan, sedangkan untuk hari lainnya hanya dilakukan pengecekan dengan melihat bagian luar saja dan setelah melakukan pengecekan security akan kembali ke kantor BPJS Jl.Sungai beringin untuk melaksanakan tugas pelayanan. Hingga ketika pengecekan di hari Senin tanggal 11 September 2023, security yang mengecek saat itu yaitu Saksi Alfian mendapati kaca ventilasi WC dalam keadaan dilepaskan dan kacanya berada di lantai bagian belakang WC pintu bagian samping belakang dalam keadaan terbuka;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh BPJS Kab.Inhil Cab.Rengat adalah sebesar Rp42.100.000,00 (empat puluh dua juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Rizki Suherman Bin Erman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang yang berada di gudang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kab. Inhil Cabang Rengat;



- Bahwa hubungan Saksi dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kab. Inhil Cabang Rengat tersebut adalah Saksi merupakan Staff SDM dan umum di Kantor BPJS Cab.Rengat yang bertugas dalam hal pendataan Kepegawaian, aset, dan inventaris;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 pada pukul 19.00 WIB Saksi Indra jaya yang merupakan kepala kantor BPJS Kab.Inhil Cab.Rengat menelpon Saksi dan memberitahukan jika gudang BPJS di Tembilahan telah dimasuki maling dan ada beberapa barang yang diduga telah hilang;
- Bahwa selanjutnya Saksi sebagai Staf umum yang memiliki data aset dan inventaris perihal barang-barang di gudang tersebut diperintahkan untuk memastikan barang-barang apa saja yang hilang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Saksi pun menuju ke Tembilahan untuk mendata aset dan inventaris BPJS yang diduga hilang di Gudang BPJS Kab.Inhil Cab.Rengat tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pendataan barang-barang yang hilang tersebut ada 104 item yaitu 3 (tiga) unit Mesin Genset Merk Mitsubishi, 1 (unit) CCTV yang dirusak, 28 (dua puluh delapan) unit UPS dengan berbagai jenis penyimpanan yang telah dibongkar hanya tertinggal kerangkanya saja, 13 (tiga belas) unit AC yang ada di indoor dan outdoor yang telah dibongkar, 3 (tiga) unit stabilizer, 10 (sepuluh) unit kursi, 3 (tiga) unit lemari, 2 (unit) layer TV, 5 (lima) unit rak arsip, 2 (dua) unit komputer acer, 7 (tujuh) unit HP compac Pro layer hilang, 4 (empat) unit monitor dashboard dan banyak barang-barang yang lainnya sisanya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa kondisi gudang BPJS tersebut dalam keadaan pintu terkunci dan dikelilingi pagar yang juga dalam keadaan digembok, sedangkan barang-barang yang sebelum hilang tersebut ada yang masih kondisi baik dan utuh serta siap pakai seperti mesin genset, beberapa mesin UPS, TV, lemari rak besi, beberapa mesin AC, mesin printer serta pintu-pintu aluminium masih kondisi baik dan terpasang pada beberapa pintu WC atau ruangan lainnya;
- Bahwa Gudang BPJS tersebut tidak dihuni siapa-siapa. Namun setiap hari senin selalu dicek oleh security hingga ke dalam bangunan, sedangkan untuk hari-hari lainnya hanya dilakukan pengecekan dengan melihat bagian luar saja;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 pada pukul 16.00 WIB di gudang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kab. Inhil Cabang Rengat yang terletak di Jalan Bunga No.58 RT.00 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kab.Inhil-Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak berada di tempat kejadian dan tidak melihat secara langsung kejadian tersebut pada saat itu;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh BPJS Kab.Inhil Cab.Rengat adalah sebesar Rp42.100.000,00 (empat puluh dua juta seratus ribu rupiah); Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Alfian Bin M.Arifin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang yang berada di gudang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kab. Inhil Cabang Rengat;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kab. Inhil Cabang Rengat tersebut adalah Saksi merupakan security dikantor tersebut;
 - Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 pada pukul 16.00 WIB di gudang BPJS Kab. Inhil Cab.Rengat yang terletak di Jl.Bunga No.58 RT 00 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kab.Inhil-Riau;
 - Bahwa saat kejadian tersebut Saksi tidak berada di tempat kejadian dan tidak melihat secara langsung;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 pada pukul 16.00 WIB Saksi melaksanakan piket security di Kantor BPJS Kab.Inhil di Jl.Sungai Beringin Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kota. Kemudian pada pukul 17.00 WIB Saksi melakukan pengecekan situasi di bekas kantor BPJS Kab.Inhil di Jl.Bunga Kelurahan Tembilahan Hilir. Saat melakukan pengecekan Saksi mendapati kaca penutup ventilasi pada salah satu toilet sudah tidak terpasang dan kacanya berada dilantai bagian belakang bangunan, sedangkan pintu samping bagian belakang dalam keadaan terbuka. Selanjutnya pintu-pintu aluminium beberapa ruang sudah tidak ada lagi, sebagian besar mesin AC indoor dan outdoor serta mesin UPS telah terbongkar dan tidak ada lagi di lantai dalam bangunan;
 - Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi curiga dan Saksi langsung melaporkan kepada pimpinan Saksi yaitu Saksi Indra Jaya yang merupakan kepala kantor BPJS Kab.Inhil Cab.Rengat;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Indra Jaya pun datang ke tempat kejadian lalu menghubungi pihak Kantor Cab.Rengat untuk melakukan pendataan perihal barang-barang yang telah hilang tersebut, setelah Saksi dan pimpinan Saksi yaitu Saksi Indra jaya juga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Inhil;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terakhir kali Saksi melakukan pengecekan di gudang BPJS tersebut kurang lebih 2 minggu sebelum kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dalam mengambil barang-barang milik BPJS yang ada didalam gudang tersebut;
- Bahwa kondisi gudang BPJS tersebut dalam keadaan pintu terkunci dan dikelilingi pagar yang juga dalam keadaan digembok, sedangkan barang-barang yang sebelum hilang tersebut ada yang masih kondisi baik dan utuh serta siap pakai seperti mesin genset, beberapa mesin UPS, TV, lemari rak besi, beberapa mesin AC baik indoor maupun outdoor, mesin printer serta pintu-pintu aluminium masih kondisi baik dan terpasang pada beberapa pintu WC atau ruangan lainnya;
- Bahwa gudang BPJS tersebut tidak dihuni siapa-siapa namun setiap hari senin selalu Saksi cek hingga ke dalam bangunan karena Saksi selaku security BPJS tersebut. Sedangkan untuk hari lainnya Saksi hanya melakukan pengecekan dengan melihat bagian luar saja;
- Bahwa setelah melakukan pengecekan di gudang BPJS yang berada di Jalan Bunga Kelurahan Tembilahan Hilir tersebut Saksi akan kembali ke kantor BPJS untuk melaksanakan tugas pelayanan di Kantor BPJS yang berada di Jl. Sungai Beringin;
- Bahwa bagaimana cara Terdakwa melakukan hal tersebut Saksi tidak mengetahui secara pasti karena Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut. Namun pada hari Senin tanggal 11 September 2023 pada saat Saksi melaksanakan piket dan melakukan pengecekan di gudang BPJS tersebut, Saksi masuk kedalam ruangan lalu Saksi mendapatkan kaca ventilasi WC dalam keadaan dilepaskan dan kacanya berada di lantai bagian belakang, dan juga WC pintu bagian samping belakang dalam keadaan terbuka;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Trio Mandala Rista Bin Jumaris di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang mengambil barang-barang yang berada di Gudang BPJS yang beralamat di Jl. Bunga No.58 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kab.Inhil-Riau;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 pada pukul 15.30 WIB yang mana Terdakwa Sugiarto berada di Plaza kosong di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tembilahan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Tbh



Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir-Riau. Sedangkan Terdakwa Indrayadi dilakukan penangkapan pada pukul 17.00 WIB sedang berada dirumahnya di parit 14 jalan Pangeran Hidayat Lr.Batu Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir-Riau;

- Bahwa peristiwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara berulang-ulang yaitu pada bulan Agustus 2023 pada pukul 14.00 WIB, awal bulan September 2023 pada pukul 13.00 WIB dan 3 hari kemudian pada pukul 00.30 WIB di Gudang BPJS Kab.Inhil yang terletak di Jl.Bunga No.58 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kab.Inhil-Riau;

- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa obeng pada saat peristiwa tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik BPJS Kab.Inhil-Riau yaitu Saudara Hendri (Belum tertangkap) memanjat dan merusak ventilasi WC / Toilet gudang yang terbuat dari kaca, selanjutnya masuk kedalam serta membuka pintu samping gudang tersebut dari dalam. Setelah itu Saksi M.Runi bersama-sama dengan Terdakwa Sugiarto dan Terdakwa Indrayani mengambil barang-barang yang berada dalam ruangan gudang melalui pintu samping gudang tersebut, sedangkan Saudara Hendri (Belum tertangkap) menutup kembali pintu tersebut dan keluar melalui ventilasi kembali dan kaca ventilasi dipasang kembali;

- Bahwa pada saat mengambil barang tersebut gudang dalam keadaan terkunci dan gudang BPJS tersebut tidak ada yang menjaga pada saat itu;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dengan sengaja dan tujuannya untuk dijual yang mana hasilnya digunakan untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada meminta izin atau memberi tahu kepada pihak BPJS Kab.Inhil tersebut;

- Bahwa situasi pada saat di sekitar Gudang BPJS Kab. Inhil-Riau tersebut dalam keadaan sepi, terang dan pada saat mengambil barang-barang tersebut pada malam hari situasi dalam keadaan sepi dan lampu depan dalam keadaan terang;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ditemukannya barang-barang yang telah diambil (barang bukti);

- Bahwa barang-barang yang telah diambil tersebut dijual ke barang rongsokan yang terletak di Parit 15 Kelurahan Tembilahan Hilir dan juga dijual di tempat lainnya;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang-barang di Gudang BPJS tersebut adalah ide mereka bersama-sama yaitu Saksi M.Runi, Terdakwa Sugiarto, Terdakwa Indrayani dan Saudara Hendri (Belum ditangkap);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



5. M. Runi Als Harun Bin Indriani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang yang berada di gudang milik Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kab. Inhil Cabang Rengat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi kurang lebih 20 hari yang lalu Saksi lupa tanggalnya pada hari jumat di bulan Agustus pada pukul 14.00 WIB, dan pada bulan september di Gudang BPJS Kab.Inhil yang terletak di Jl.Bunga No.58 Kelurahan Tembilaan Hilir Kecamatan Tembilaan Kab.Inhil-Riau;
- Bahwa yang mengambil barang-barang Gudang BPJS tersebut adalah Terdakwa Sugiarto, Terdakwa Indrayadi, Saudara Hendri, dan Saksi sendiri;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil bersama Saksi yaitu besi padat sebanyak 13 (tiga belas) unit, 2 (dua) unit pintu aluminium, 2 (dua) unit lemari besi, 1 (satu) tabung kulkas, 2 (dua) unit AC, 2 (dua) unit mesin genset, dan 2 (dua) unit kursi besi;
- Bahwa posisi barang tersebut sebelum diambil yaitu besi padat sebanyak 13 (tiga belas) unit berada di tumpukan di ruang tengah, 2 (dua) pintu aluminium yang terpasang di kamar WC / Toilet bagian luar, 2 (dua) unit AC didepan pintu WC di dalam kantor, 2 (dua) unit Mesin Genset terletak di depan pintu WC / Toilet dalam Gudang BPJS, 2 (dua) unit kursi besi di depan kamar WC / Toilet di samping Gudang BPJS bagian luar;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik BPJS tersebut dengan cara masuk dari depan gudang dan masuk kedalam gudang tersebut melalui belakang gudang yang mana Saudara Hendri memanjat dan merusak ventilasi WC / Toilet gudang yang terbuat dari kaca lalu masuk kedalam serta membuka pintu samping gudang tersebut dari dalam. Kemudian Terdakwa Sugiarto dan Terdakwa Indrayadi bersama dengan Saksi masuk dan mengambil barang-barang yang berada dalam ruangan gudang selanjutnya keluar juga melalui pintu samping gudang tersebut, sedangkan Saudara Hendri memasang kaca ventilasi kembali;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut lalu Terdakwa Sugiarto dan Terdakwa Indrayadi menjual ke penampungan barang rongsoan;
- Bahwa situasi pada saat di sekitar Gudang BPJS Kab. Inhil-Riau tersebut dalam keadaan sepi, terang dan pada saat mengambil barang-barang tersebut pada malam hari situasi dalam keadaan sepi dan lampu depan dalam keadaan terang;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Tbh



- Bahwa kejadian yang tersebut terjadi secara berulang-ulang yang dimana awalnya pada bulan Agustus 2023 jam 13.00 WIB Saksi lupa tanggal berapa, Terdakwa Indrayadi dan Terdakwa Sugiarto berada dirumah Saksi. Selanjutnya Saksi mengajak mereka "Cari besi yok", Terdakwa Indrayadi dan Terdakwa Sugiarto menjawab "Ayok". Setelah itu Saksi menghubungi Saudara Hendri mengatakan "Mau ikut ya mengambil sesuatu", Saudara Hendri menjawab "Yalah aku kesana". Selanjutnya Terdakwa Indrayadi dan Terdakwa Sugiarto bersama-sama dengan Saksi pergi ke Gudang BPJS yang terletak di Jl. Bunga No.58 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kab.Inhil-Riau;
- Bahwa pada pukul 13.15 WIB Terdakwa Sugiarto dan Terdakwa Indrayadi dan Saksi sudah berada di Gudang BPJS yang mana Saudara Hendri sudah berada di Gudang BPJS tersebut. Sesampainya di belakang Gudang BPJS tersebut Saksi menyuruh Saudara Hendri untuk memanjat ventilasi yang terbuat dari kaca dengan menanggalkan kaca ventilasi tersebut menggunakan obeng milik Saksi. Setelah Saudara Hendri membuka kaca tersebut selanjutnya dia masuk kedalam dan membuka pintu samping Gudang BPJS, setelah itu Terdakwa Sugiarto dan Terdakwa Indrayad bersama Saksi masuk ke dalam Gudang BPJS tersebut;
- Bahwa setelah masuk ke gudang BPJS di ruang tengah Terdakwa Sugiarto dan Terdakwa Indrayadi, Saudara Hendri dan Saksi melihat ada tumpukkan besi, selanjutnya Terdakwa Sugiarto dan Terdakwa Indrayadi, Saudara Hendri dan Saksi mengambil 13 (tiga belas) unit besi padat bulat dan membawa besi tersebut keluar dari Gudang BPJS. Setelah Terdakwa Sugiarto dan Terdakwa Indrayadi, Saudara Hendri dan Saksi berada diluar masing-masing kami membawa besi padat yang diikat ke perumahan BEACUKAI yang terletak di jalan Bunga II Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir-Riau;
- Bahwa kemudian Saudara Hendri datang menjemput Terdakwa Indrayadi dan Terdakwa Sugiarto, Saksi serta barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor gerobak dan langsung dijual ke barang bekas yang terletak di Parit 15 sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang mana hasil penjualan tersebut di bagi rata sebesar masing-masing Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terakhir pada hari senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 00.00 WIB Saksi duduk di depan lorong rumah bersama-sama dengan Saudara Hendri, tiba-tiba Terdakwa sugiarto dan Terdakwa Indrayani selisih jalan dan Saudara hendri memanggil mereka dan mengatakan "yok kerja yok

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Tbh



ngambil besi" selanjutnya Terdakwa Sugiarto menjawab "Yok". Selanjutnya Terdakwa Sugiarto, Terdakwa Indrayadi, Saudara Hendra dan Saksi pergi berempat ke gudang BPJS tersebut dengan berjalan kaki;

- Bahwa sesampainya di gudang tersebut Terdakwa Sugiarto, Terdakwa Indrayadi, Saudara Hendra dan Saksi langsung menuju kebelakang kantor tersebut dan Saudara Hendri langsung memanjat di ventilasi yang sebelumnya sudah dipanjat. Setelah Saudara Hendri berada didalam, kemudian dia membuka pintu samping Terdakwa sugiarto dan Terdakwa Indrayani serta Saksi pun masuk kedalam melewati pintu samping selanjutnya Terdakwa Sugiarto, Terdakwa Indrayadi, Saudara Hendra dan Saksi mengambil 2 (dua) unit mesin genset, 2 (dua) unit unit mesin AC, dan 1 (satu) tabung kompresor kulkas. Setelah kami ambil barang tersebut,lalu kami langsung membawa keluar dan bawa dengan menggunakan sepeda motor gerobak kerumah Saksi yang mana saat Saudara Hendri masuk kacanya tidak kami pasang lagi;

- Bahwa keesokan harinya baru Terdakwa Sugiarto dan Saudara Hendri bersama dengan Saksi menjual 2 (dua) unit mesin AC besar dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) unit mesin genset dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) tabung kompesor kulkas dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan hasilnya Terdakwa Sugiarto, Terdakwa Indrayadi, Saudara Hendra dan Saksi bagi empat.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Sugiarto Als Otong Bin Hermanto

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan Terdakwa telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian pada tahun 2021 dan Terdakwa divonis selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa menjalani hukuman selama 18 (delapan belas) bulan;
- Bahwa karena Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Gudang BPJS Kab.Inhil;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Terdakwa tidak ingat pada hari tanggalnya dan yang pasti pada bulan Agustus yang lalu sekira pukul 13.00 WIB dan sekitar 3 hari setelahnya pada bulan september pukul 01.30 WIB di Gudang BPJS yang terletak di Jalan Bunga No.58 RT 00 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kab.Inhil-Riau;



- Bahwa saat mengambil barang-barang milik Gudang BPJS tersebut Terdakwa tidak sendirian. Melainkan bersama-sama dengan Terdakwa Indrayadi, Saksi M.Runi (Terdakwa Berkas terpisah), dan Saudara Hendri;
- Bahwa adapun barang milik Gudang BPJS yang Terdakwa ambil tersebut adalah Besi, Mesin AC Outdoor, dan Mesin Genset;
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang milik Gudang BPJS tersebut ada menggunakan alat berupa obeng milik Terdakwa dan obeng milik Saksi M.Runi (Terdakwa Berkas terpisah);
- Bahwa saat mengambil barang-barang milik Gudang BPJS tersebut kondisinya dalam keadaan terkunci;
- Bahwa cara masuk kedalam Gudang BPJS tersebut diawali dengan Saudara Hendri (belum tertangkap) membuka kaca ventilasi toilet belakang kantor dan memanjat masuk kedalam kantor. Lalu setelah itu Saudara Hendri (belum tertangkap) membuka pintu samping belakang kantor dari dalam kemudian Terdakwa dan Terdakwa Indrayadi, Saksi M.runi (Terdakwa berkas terpisah) masuk kedalam kantor dan mengambil barang-barang milik Gudang BPJS tersebut dan selanjutnya barang-barang tersebut di bawa keluar;
- Bahwa pada kejadian pertama Terdakwa tidak ingat hari dan tanggalnya sekira pukul 13.15 WIB saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa Indrayadi tiba-tiba Saksi M. Runi (Terdakwa berkas terpisah) mengajak Terdakwa dan Terdakwa Indrayadi untuk mengambil besi di dalam Gudang BPJS Kab.Inhil yang berada di Jln.Bunga Tembilihan. Saat itu Terdakwa dan Terdakwa Indrayadi langsung setuju. Kemudian Saksi M. Runi (Terdakwa Berkas Terpisah) menghubungi Saudara Hendri (Belum Tertangkap) dan langsung mengajaknya untuk mengambil besi. Lalu kami pun langsung menuju ke Gudang BPJS tersebut. Sesampainya disana ternyata Saudara Hendri (Belum Tertangkap) sudah ada disana dan kami berempat pun langsung masuk dengan memanjat pagar yang terkunci;
- Bahwa sesampainya di Gudang BPJS tersebut Saksi M. Runi (Terdakwa berkas terpisah) menyuruh Saudara Hendri (Belum Tertangkap) untuk memanjat melepas kaca ventilasi toilet. Lalu Saudara Hendri (Belum Tertangkap) masuk ke dalam kantor dan sesampainya didalam Saudara Hendri membuka pintu samping belakang Gudang BPJS dari dalam. Kemudian Terdakwa, Terdakwa Indrayadi, dan Saksi M. Runi (Terdakwa Berkas Terpisah) langsung masuk ke dalam Gudang BPJS dan diruang tengah kami menemukan tumpukan besi berbentuk bulat. Kemudian kami mengambil besi tersebut sebanyak 13 (tiga belas) buah besi;
- Bahwa sekitar kurang lebih 3 (tiga) hari setelah kejadian tersebut sekira pukul 01.00 WIB malam Terdakwa ditelpon oleh Saksi M. Runi (Terdakwa

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Tbh



Berkas Terpisah) dia mengajak Terdakwa untuk kembali masuk kedalam Gudang BPJS tersebut untuk mengambil barang-barang yang ada didalamnya. Dan Terdakwa pun mengiyakan. Lalu Pada pukul 01.30 WIB Terdakwa sampai di depan Gudang BPJS, Saksi M. Runi (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa Indrayadi, Saudara Hendri (Belum Tertangkap) sudah duluan ada disana. Kemudian kami langsung masuk kedalam area Gudang BPJS tersebut dengan cara seperti pertama kali dilakukan Saudara Hendri (Belum Tertangkap) memanjat dan melepas kaca ventilasi toilet belakang Gudang dan selanjutnya membuka pintu samping belakang Gudang BPJS dari dalam. Lalu Terdakwa, Terdakwa Indrayadi, Saksi M.Runi (Terdakwa berkas terpisah) masuk kedalam Gudang BPJS tersebut. Setelah berada di dalam Gudang BPJS tersebut kami mengambil dan membawa 2 (dua) unit Mesin Genset warna merah dan 2 (dua) unit Mesin AC outdoor yang ada didalam bekas kantor BPJS tersebut;

- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa, Terdakwa Indrayadi, Saksi M.Runi (Terdakwa berkas terpisah), dan Saudari Hendri (Belum Tertangkap) keluar dari Gudang BPJS tersebut dan tidak lagi mengunci pintu samping belakang kantor tersebut dari dalam melainkan hanya ditutup rapat saja;

- Bahwa barang-barang yang telah diambil di Gudang BPJS tersebut selanjutnya dijual kepada penampung barang rongsokan di Parit 15 Tembilahan;

- Bahwa uang hasil menjual besi pada kejadian pertama hasil uang sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan uangnya dibagi rata berempat masing-masing tiap orang mendapat Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan pada kejadian kedua hasil uang sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan uangnya di dibagi rata berempat masing-masing tiap orang mendapat Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok untuk dihisap bersama;

- Bahwa selain bersama Terdakwa Indrayadi, Saksi M. Runi (Terdakwa berkas terpisah) dan Saudara Hendri (Belum tertangkap) Terdakwa juga pernah masuk kedalam Gudang BPJS tersebut tepatnya sehari setelah kejadian pertama (sebelum kejadian kedua) pada siang hari sekira pukul 15.00 WIB bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Saudara MOMO dan barang yang Terdakwa ambil pada saat itu adalah aluminium dari dalam 2 (dua) unit mesin AC indoor;



- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dengan sengaja dan tujuannya untuk dijual yang mana hasilnya digunakan untuk kepentingan pribadi;

Terdakwa II. Indrayadi Als Hendra Bin Indriani

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan Terdakwa telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Gudang BPJS Kab.Inhil;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama terjadi pada hari dan tanggal Terdakwa lupa sekitar awal september 2023 sekira pukul 13.00 WIB dan yang kedua 3 (tiga) hari kemudian sekira pukul 00.30 WIB di dalam Gudang BPJS yang terletak di Jl. bunga No.58 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kab. Inhil-Riau;
- Bahwa saat mengambil barang-barang milik Gudang BPJS tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama-sama dengan Terdakwa Sugiarto, Saksi M. Runi (Terdakwa berkas terpisah), dan Saudara Hendri (Belum Tertangkap);
- Bahwa barang-barang yang diambil di Gudang BPJS tersebut adalah pada kejadian pertama Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Sugiarto, Saksi M. Runi (Terdakwa berkas terpisah), dan Saudara Hendri (Belum Tertangkap) mengambil besi padat sebanyak 13 (tiga belas) buah. Sedangkan pada kejadian kedua adalah 2 (dua) unit Mesin Genset warna merah serta 2 (dua) unit AC outdoor;
- Bahwa barang-barang tersebut sebelum diambil berada di dalam Gedung BPJS tersebut yang mana kepingan besi padat tersebut berada tersusun di lantai salah satu ruangan belakang di dalam Gudang BPJS tersebut. Sedangkan posisi barang kedua yaitu 2 (dua) unit Mesin Genset warna merah berada di ruang tengah dalam Gudang BPJS tersebut dan 2 (dua) unit Mesin AC outdoor berada di lantai ruang tengah dalam Gudang BPJS;
- Bahwa areal Gudang BPJS tersebut dikelilingi oleh pagar setinggi ± (kurang lebih) 1 (satu) meter dan gerbang pagar bagian depan dalam keadaan tertutup. Adapun situasi bangunan pada sebelum mengambil barang tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa awalnya pada kejadian pertama Terdakwa, Saksi M. Runi (Terdakwa berkas terpisah), Terdakwa Sugiarto, dan Saudara Hendri (Belum tertangkap) pada pukul 12.30 WIB berjalan kaki dari rumah Terdakwa di Jl. Pangeran Hidayat parit 14 Lr. Batu Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Hulu menuju gudang BPJS di jl. Bunga I Kelurahan Tembilahan Hulu yang berjarak sekira ± (kurang lebih)200 meter dari rumah Terdakwa.



Sekira pukul 13.00 WIB setiba diluar pagar bangunan kami berempat kemudian memanjat pagar bagian depan setinggi ± (kurang lebih) 1 meter karena gerbang pagar dalam keadaan tergembok. Setiba di perkarangan bagian depan gudang kami selanjutnya ke bagian belakang Gudang lalu Saudara Hendri (belum tertangkap) melepaskan kaca penutup ventilasi salah satu ruang WC kemudian masuk ke dalam bangunan melalui lubang ventilasi yang telah di buka kacanya. Selanjutnya Saudara Hendri (belum tertangkap) berada didalam membuka pintu samping bagian belakang dari dalam lalu kami pun bertiga masuk melalui pintu tersebut;

- Bahwa setelah di dalam bangunan selanjutnya kami berempat mengambil kepingan besi padat sebanyak 13 (tiga belas) buah yang bertumpuk di salah satu ruang bangunan. Setelah selesai mengambil 13 (tiga belas) besi padat tersebut selanjutnya Saudara Hendra (belum tertangkap) menutup pintu samping bagian belakang dari dalam lalu keluar dari dalam bangunan melalui lubang ventilasi WC dan kembali memasang kaca penutup ventilasi tersebut. Setelah selesai mengambil 13 (tiga belas) besi padat tersebut kami pun meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa tiga hari setelah mengambil besi padat, Terdakwa dan Terdakwa Sugiarto, Saksi M. Runi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saudara Hendri (belum tertangkap) kembali mengambil barang di gudang BPJS tersebut pada pukul 01.00 WIB Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa tersebut masuk kedalam perkarangan bangunan dengan memanjat pagar bagian depan lalu langsung menuju ke bagian belakang bangunan. Selanjutnya Saudara Hendri (belum tertangkap) kembali melepaskan kaca penutup ventilasi WC lalu memanjat dinding WC tersebut untuk masuk ke dalam bangunan melalui pintu samping bagian belakang yang dibuka oleh Saudara Hendri (belum tertangkap) dari dalam. Pada saat didalam bangunan, kami pun mencari barang-barang yang dapat kami ambil dengan menggunakan senter dari korek api yang kami bawa. Lalu kami pun mengambil 2 (dua) unit genset warna merah serta 2 (dua) unit Mesin AC outdoor yang berada di lantai salah satu ruangan Gudang BPJS. Selanjutnya barang-barang tersebut kami angkat berganti keluar dari dalam Gudang dan meletakkan di tepi jalan depan pagar. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kami pun meninggalkan tempat kejadian dengan membawa barang-barang tersebut;

- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa, Terdakwa Indrayadi, Saksi M.Runi (Terdakwa berkas terpisah), dan Saudari Hendri



(Belum Tertangkap) menjual barang-barang tersebut kepada orang lain beberapa saat setelah berhasil mengambil barang tersebut;

- Bahwa barang-barang yang telah diambil di Gudang BPJS tersebut dijual kepada penampung besi kiloan di Parit 15 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan yang tidak Terdakwa ketahui namanya sebab Terdakwa memanggil dengan sebutan "Mas";
- Bahwa harga barang berupa 13 (tiga belas) keping besi padat dijual per kilo dengan total harga Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan harga 2 (dua) unit mesin genset dan 2 (dua) unit mesin AC outdoor dijual dengan total harga Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil besi padat sebanyak 13 (tiga belas) buah dan 2 (dua) unit Mesin Genset warna merah serta 2 (dua) unit AC outdoor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin atau memberitahu pihak BPJS Kab.Inhil dalam mengambil barang-barang yang ada didalam gudang tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dengan sengaja dan tujuannya untuk dijual yang mana hasilnya digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa nominal kerugian yang dialami oleh pihak BPJS Kab.Inhil namun tentunya Pihak BPJS Kab.Inhil mengalami kerugian akibat apa yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah keping kaca berbentuk persegi Panjang;
- 1 (satu) unit mesin AC (Air Conditioner) Indoor dalam keadaan terbongkar;
- 1 (satu) buah lemari yang terbuat dari bahan besi;
- 2 (dua) buah daun pintu yang terbuat dari bahan alumunium;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Trio Mandala Rista Bin Jamris telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 pada pukul 15.30 WIB yang mana Terdakwa Sugiarto berada di Plaza kosong di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir-Riau. Sedangkan Terdakwa Indrayadi dilakukan penangkapan pada pukul 17.00 WIB sedang



berada di rumahnya di parit 14 jalan Pangeran Hidayat Lr.Batu Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir-Riau;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena mengambil barang-barang yang berada di Gudang BPJS yang beralamat di Jl.Bunga No.58 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kab.Inhil-Riau secara berulang-ulang yaitu pada waktu antara akhir bulan Agustus atau awal September tahun 2023 pada pukul 13.00 WIB kemudian tiga hari sesudahnya yakni pada awal bulan September 2023 pada pukul 00.30 WIB;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang yang berada di Gudang BPJS yang beralamat di Jl.Bunga No.58 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kab.Inhil-Riau tersebut tidak sendiri melainkan bersama dengan Saksi M. Runi dan Saudara Hendri, dengan dibantu oleh sebuah alat berupa obeng;
- Bahwa pada kejadian pertama pada waktu antara akhir bulan Agustus atau awal September tahun 2023 pada pukul 13.00 WIB Saksi M. Runi (Terdakwa berkas terpisah) mengajak Para Terdakwa untuk mengambil besi di dalam Gudang BPJS Kab.Inhil yang berada di Jln.Bunga Tembilahan saat itu Para Terdakwa, kemudian Saksi M. Runi (Terdakwa Berkas Terpisah) menghubungi Saudara Hendri (Belum Tertangkap) dan langsung mengajaknya untuk mengambil besi, lalu Para Terdakwa Saksi M. Runi dan saudara Hendri langsung menuju ke Gudang BPJS tersebut, kemudian sesampainya di Gudang BPJS tersebut Saksi M. Runi (Terdakwa berkas terpisah) menyuruh Saudara Hendri (Belum Tertangkap) untuk memanjat melepas kaca ventilasi toilet, lalu Saudara Hendri (Belum Tertangkap) masuk ke dalam kantor dan sesampainya di dalam Saudara Hendri membuka pintu samping belakang Gudang BPJS dari dalam, kemudian Para Terdakwa dan Saksi M. Runi (Terdakwa Berkas Terpisah) langsung masuk ke dalam Gudang BPJS dan di ruang tengah ditemukan tumpukan besi berbentuk bulat, kemudian besi tersebut diambil sebanyak 13 (tiga belas) buah besi;
- Bahwa sekitar kurang lebih 3 (tiga) hari setelah kejadian pertama tersebut Saksi M. Runi (Terdakwa Berkas Terpisah) kembali mengajak Para Terdakwa untuk kembali masuk kedalam Gudang BPJS tersebut untuk mengambil barang-barang yang ada didalamnya dan Para Terdakwa pun mengiyakan, lalu pada pukul 01.30 WIB Para Terdakwa, Saksi M. Runi (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan Saudara Hendri (Belum Tertangkap) langsung masuk ke dalam area Gudang BPJS tersebut dengan cara seperti pertama kali dilakukan Saudara Hendri (Belum Tertangkap) memanjat dan melepas kaca ventilasi toilet belakang Gudang dan selanjutnya membuka

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Tbh



pintu samping belakang Gudang BPJS dari dalam, lalu Para Terdakwa dan Saksi M.Runi (Terdakwa berkas terpisah) masuk kedalam Gudang BPJS tersebut, setelah berada di dalam Gudang BPJS tersebut Para Terdakwa, Saksi M. Runi (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan Saudara Hendri (Belum Tertangkap) mengambil dan membawa 2 (dua) unit Mesin Genset warna merah dan 2 (dua) unit Mesin AC outdoor yang ada di dalam bekas kantor BPJS tersebut;

- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Para Terdakwa, Saksi M. Runi (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan Saudara Hendri (Belum Tertangkap) keluar dari Gudang BPJS tersebut dan tidak lagi mengunci pintu samping belakang kantor tersebut dari dalam melainkan hanya ditutup rapat saja;

- Bahwa barang-barang yang telah diambil tersebut dijual ke barang rongsokan yang terletak di Parit 15 Kelurahan Tembilahan Hilir dan juga dijual di tempat lainnya dengan kisaran harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin, 11 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Alfian bin M. Arifin melakukan pengecekan situasi di bekas kantor BPJS Kab. Inhil di Jalan Bunga Kelurahan Tembilahan Hilir, Saat melakukan pengecekan Saksi Alfian bin M. Arifin mendapati kaca penutup ventilasi pada salah satu toilet sudah tidak terpasang dan kacanya berada di lantai bagian belakang bangunan, sedangkan pintu samping bagian belakang dalam keadaan terbuka, selanjutnya pintu aluminium beberapa ruang sudah tidak ada lagi, sebagian besar mesin AC indoor dan mesin UPS telah terbongkar dan mesin AC outdoor tidak ada lagi di lantai dalam bangunan, sehingga karena curiga dengan hal tersebut Saksi Alfian bin M. Arifin langsung melaporkan hal tersebut kepada pimpinannya yaitu Saksi Indra Jaya yang merupakan kepala kantor BPJS Kab. Inhil Cab. Rengat. Selanjutnya Saksi Indra Jaya pun datang ke Tempat Kejadian lalu menghubungi pihak Kantor Cab. Rengat untuk melakukan pendataan perihal barang barang apa saja yang hilang dan setelah memastikan barang-barang yang hilang tersebut, Saksi Alfian bin M. Arifin dan Saksi Indra Jaya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Inhil;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi M. Runi dan saudara Hendri, yang mengambil barang-barang tanpa izin yang terletak dalam gudang BPJS, BPJS Kab. Inhil Cabang Rengat mengalami kerugian materil yang setelah dikalkulasikan senilai Rp42.100.000,00 (empat puluh dua juta seratus ribu rupiah);



- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada meminta izin atau memberi tahu kepada pihak BPJS Kab.Inhil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian;
2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
4. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian;

Menimbang, bahwa perkataan "Pencurian" yang dimaksud dalam unsur Pasal ini merupakan kualifikasi tindak pidana dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh sebab itu untuk membuktikan unsur pasal ini, maka harus mempertimbangkan unsur-unsur yang termuat didalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu:

1. *Barangsiapa;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang /manusia selaku subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dua orang yang bernama Sugiarto als Otong Bin Hermanto dan Indrayadi als Hendra Bin Indriani selaku Para Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Para Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dan tidak mengalami perubahan sejak tahap penyidikan oleh kepolisian hingga persidangan pada pengadilan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

2. *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan mengambil barang yakni memindahkan suatu barang ketempat yang lain dibawah penguasaannya, perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa barang adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang bernilai ekonomi yang dapat diperdagangkan yang kepemilikannya dapat dimiliki secara penuh atau sebagian oleh orang lain;

Menimbang bahwa barang yang diambil sebelumnya tidak berada dibawah kekuasaannya dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan milik sah dari orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum atau dalam memiliki barang tersebut bertentangan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa Saksi Trio Mandala Rista Bin Jamris telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 pada pukul 15.30 WIB yang mana Terdakwa Sugiarto berada di Plaza kosong di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir-Riau. Sedangkan Terdakwa Indrayadi dilakukan penangkapan pada pukul 17.00 WIB sedang berada di rumahnya di parit 14 jalan Pangeran Hidayat Lr.Batu Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir-Riau;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap karena mengambil barang-barang yang berada di Gudang BPJS yang beralamat di Jl.Bunga No.58 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kab.Inhil-Riau secara berulang-ulang yaitu pada waktu antara akhir bulan Agustus atau awal September tahun 2023 pada pukul 13.00 WIB kemudian tiga hari sesudahnya yakni pada awal bulan September 2023 pada pukul 00.30 WIB;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang yang berada di Gudang BPJS yang beralamat di Jl.Bunga No.58 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kab.Inhil-Riau tersebut tidak sendiri melainkan bersama dengan Saksi M. Runi dan Saudara Hendri, dengan dibantu oleh sebuah alat berupa obeng;

Menimbang, bahwa pada kejadian pertama pada waktu antara akhir bulan Agustus atau awal September tahun 2023 pada pukul 13.00 WIB Saksi M. Runi (Terdakwa berkas terpisah) mengajak Para Terdakwa untuk mengambil besi di dalam Gudang BPJS Kab.Inhil yang berada di Jln.Bunga Tembilahan saat itu Para Terdakwa, kemudian Saksi M. Runi (Terdakwa Berkas Terpisah) menghubungi Saudara Hendri (Belum Tertangkap) dan langsung mengajaknya untuk mengambil besi, lalu Para Terdakwa Saksi M. Runi dan saudara Hendri langsung menuju ke Gudang BPJS tersebut, kemudian sesampainya di Gudang BPJS tersebut Saksi M. Runi (Terdakwa berkas terpisah) menyuruh Saudara Hendri (Belum Tertangkap) untuk memanjat melepas kaca ventilasi toilet, lalu Saudara Hendri (Belum Tertangkap) masuk ke dalam kantor dan sesampainya di dalam Saudara Hendri membuka pintu samping belakang Gudang BPJS dari dalam, kemudian Para Terdakwa dan Saksi M. Runi (Terdakwa Berkas Terpisah) langsung masuk ke dalam Gudang BPJS dan di ruang tengah ditemukan tumpukan besi berbentuk bulat, kemudian besi tersebut diambil sebanyak 13 (tiga belas) buah besi;

Menimbang, bahwa sekitar kurang lebih 3 (tiga) hari setelah kejadian pertama tersebut Saksi M. Runi (Terdakwa Berkas Terpisah) kembali mengajak Para Terdakwa untuk kembali masuk kedalam Gudang BPJS tersebut untuk mengambil barang-barang yang ada didalamnya dan Para Terdakwa pun mengiyakan, lalu pada pukul 01.30 WIB Para Terdakwa, Saksi M. Runi (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan Saudara Hendri (Belum Tertangkap) langsung masuk ke dalam area Gudang BPJS tersebut dengan cara seperti pertama kali dilakukan Saudara Hendri (Belum Tertangkap) memanjat dan melepas kaca ventilasi toilet belakang Gudang dan selanjutnya membuka pintu samping belakang Gudang BPJS dari dalam, lalu Para Terdakwa dan Saksi M.Runi (Terdakwa berkas terpisah) masuk kedalam Gudang BPJS tersebut, setelah berada di dalam Gudang BPJS tersebut Para Terdakwa, Saksi M. Runi (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan Saudara Hendri (Belum Tertangkap) mengambil dan membawa 2 (dua) unit Mesin Genset warna merah dan 2 (dua) unit Mesin AC outdoor yang ada di dalam bekas kantor BPJS tersebut;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Para Terdakwa, Saksi M. Runi (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan Saudara Hendri (Belum Tertangkap) keluar dari Gudang BPJS tersebut dan tidak lagi mengunci pintu samping belakang kantor tersebut dari dalam melainkan hanya ditutup rapat saja;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah diambil tersebut dijual ke barang rongsokan yang terletak di Parit 15 Kelurahan Tembilaan Hilir dan juga dijual di tempat lainnya dengan kisaran harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Senin, 11 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Alfian bin M. Arifin melakukan pengecekan situasi di bekas kantor BPJS Kab. Inhil di Jalan Bunga Kelurahan Tembilaan Hilir, Saat melakukan pengecekan Saksi Alfian bin M. Arifin mendapati kaca penutup ventilasi pada salah satu toilet sudah tidak terpasang dan kacanya berada di lantai bagian belakang bangunan, sedangkan pintu samping bagian belakang dalam keadaan terbuka, selanjutnya pintu aluminium beberapa ruang sudah tidak ada lagi, sebagian besar mesin AC indoor dan mesin UPS telah terbongkar dan mesin AC outdoor tidak ada lagi di lantai dalam bangunan, sehingga karena curiga dengan hal tersebut Saksi Alfian bin M. Arifin langsung melaporkan hal tersebut kepada pimpinannya yaitu Saksi Indra Jaya yang merupakan kepala kantor BPJS Kab. Inhil Cab. Rengat. Selanjutnya Saksi Indra Jaya pun datang ke Tempat Kejadian lalu menghubungi pihak Kantor Cab. Rengat untuk melakukan pendataan perihal barang barang apa saja yang hilang dan setelah memastikan barang-barang yang hilang tersebut, Saksi Alfian bin M. Arifin dan Saksi Indra Jaya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Inhil;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi M. Runi dan saudara Hendri, yang mengambil barang-barang tanpa izin yang terletak dalam gudang BPJS, BPJS Kab. Inhil Cabang Rengat mengalami kerugian materil yang setelah dikalkulasikan senilai Rp42.100.000,00 (empat puluh dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada meminta izin atau memberi tahu kepada pihak BPJS Kab.Inhil tersebut;

Menimbang, bahwa Perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. Runi dan saudara Hendri, yang mengambil barang-barang milik BPJS Kab.Inhil tersebut di atas adalah tanpa seijin pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut kerugian yang dialami adalah sejumlah Rp42.100.000,00

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Tbh



(empat puluh dua juta seratus ribu rupiah), sehingga berdasarkan hal tersebut hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pelaku harus lebih dari satu orang yang dilakukan dengan tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang yang berada di Gudang BPJS yang beralamat di Jl.Bunga No.58 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kab.Inhil-Riau tersebut bersama dengan Saksi M. Runi serta Saudara Hendri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa berdasarkan KBBI yang dimaksud dengan merusak adalah membuat menjadi tidak sempurna, tidak utuh, atau tidak baik lagi;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa, Saksi M. Runi serta Saudara Hendri untuk dapat masuk ke dalam Gudang BPJS Indragiri Hilir tersebut adalah dengan cara saudara Hendri (Belum tertangkap) memanjat dan merusak ventilasi WC / Toilet gudang yang terbuat dari kaca kemudian masuk lalu membuka pintu dari dalam sehingga Para Terdakwa, Saksi M. Runi dapat masuk melalui pintu tersebut untuk selanjutnya mengambil barang-barang yang ada di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Saudara Hendri tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan dalam kaitannya dengan pencurian secara bersekutu yang dilakukan oleh Para Terdakwa maka Para Terdakwa juga termasuk sudah memenuhi unsur ketiga ini;

Ad. 4 Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur pertama bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian di Gudang atau kantor milik BPJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hilir pada sekitar akhir bulan Agustus atau awal bulan september 2023 sekira pukul 13.00 WIB dan 3 (tiga) hari kemudian sekira pukul 00.30 WIB;

Menimbang, bahwa adanya hubungan perbuatan kesatu dan perbuatan kedua yang waktunya tidak berjauhan serta perbuatan yang sejenis maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur keempat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan Pembenaar dan atau alasan Pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah keping kaca berbentuk persegi Panjang;
- 1 (satu) unit mesin AC (Air Conditioner) Indoor dalam keadaan terbongkar;
- 1 (satu) buah lemari yang terbuat dari bahan besi;
- 2 (dua) buah daun pintu yang terbuat dari bahan alumunium;

yang pada persidangan diketahui merupakan milik BPJS Indragiri Hilir maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada BPJS Indragiri Hilir melalui Saksi Rizki Suherman Bin Erman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian perkara;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan BPJS Indragiri Hilir;
- Terdakwa Sugiarto pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, kooperatif serta jujur dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa Indrayadi belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Sugiarto als Otong Bin Hermanto dan Terdakwa II Indrayadi als Hendra Bin Indriani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara** masing-masing selama **2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah keping kaca berbentuk persegi Panjang;
 - 1 (satu) unit mesin AC (Air Conditioner) Indoor dalam keadaan terbongkar;
 - 1 (satu) buah lemari yang terbuat dari bahan besi;
 - 2 (dua) buah daun pintu yang terbuat dari bahan alumunium;**dikembalikan kepada BPJS Indragiri Hilir melalui Saksi Rizki Suherman Bin Erman**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2023 oleh kami, Janner Christiadi Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jonta Ginting, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan M. Alif Akbar Pranagara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Uripno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Adia Pratistia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jonta Ginting, S.H.

Janner Christiadi Sinaga, S.H.

M. Alif Akbar Pranagara, S.H..

Panitera Pengganti,

Iwan Uripno

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Tbh